

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGUASAAN SENJATA API DAN AMUNISI TANPA IZIN OLEH WARGA SIPIL

Dwi Yulianti, Sabar Slamet
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: Dwiiyulii@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pada Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 72/Pid.B/2015/PN.Smd. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulannya dengan studi kepustakaan. Artikel ini menggunakan teknik analisis secara deduktif. Pertanggungjawaban pada Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 72/Pid.B/2015/PN.Smd, baik senjata api organik maupun non-organik diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 karena dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 yang secara khusus mengatur senjata non-organik belum mencantumkan penerapan sanksi.

Kata Kunci: Senjata Api, Pertanggungjawaban.

Abstract

This article aims to determine the order of responsibility in the District Court Sumedang No: 72 / Pid.B / 2015 / PN.Smd. This article is a kind of normative law which are prescriptive. The approach which is used is the approach of legislation (statute approach) and the approach of the case (case approach). The sources of legal materials consisting of primary legal materials, secondary collecting these techniques to the study of literature. This article used deductive analysis technique. Responsibility to the Decision of the District Court of Sumedang Number: 72 / Pid.B / 2015 / PN.Smd, both organic and non-organic firearms are regulated in the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1951 because in the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 The year 2012 which specifically regulates non-organic weapons has not included the application of sanctions.

Keywords: *firearms, responsibility.*

A. Pendahuluan

Penguasaan senjata api dan amunisi merupakan permasalahan yang mengganggu ketertiban dan keamanan Negara. Di Indonesia sendiri terdapat larangan bahwa warga sipil tidak boleh menguasai atau bahkan memiliki senjata api dan amunisi tanpa ijin dari Kepolisian, namun larangan tersebut terbatas pada senjata api dan amunisi jenis tertentu yakni senjata api organik TNI/Polri yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Warga sipil hanya boleh memiliki senjata yang bukan merupakan senjata organik Polri atau TNI dan tidak otomatis. Penguasaan senjata api oleh warga sipil hanya boleh untuk kepentingan tertentu yaitu olahraga menembak dan/atau berburu, serta sebagai koleksi yang pengaturannya tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

Kenyataannya, penguasaan senjata api justru disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan. Tindak pidana yang menggunakan sarana senjata api sudah sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Ini merupakan dampak dari peredaran senjata api dan amunisi secara ilegal. Menurut Anggi Satrio Rachmanto peredaran senjata api secara ilegal juga telah mengakibatkan ancaman terhadap integritas territorial, karena senjata api banyak digunakan oleh gerakan separatis, kelompok kejahatan terorganisir, maupun pelaku kriminal lain (Anggi Satrio Rachmanto, 2009 : 32).

Selain itu, peredaran senjata api juga dapat menghambat kestabilan perpolitikan Indonesia yang juga akan berpengaruh terhadap kredibilitas dalam menjamin keamanan bagi masyarakat. Secara sosial akan tercipta budaya kekerasan sehingga masyarakat dalam menyelesaikan suatu kegiatan akan mengedepankan penggunaan senjata api. Serta secara militer juga dapat mengancam keamanan kawasan dan mengganggu stabilitas kedaulatan di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Putri Arianingsih Suci Wulandari, 2015 : 113).

Di dunia internasional, senjata juga mendorong adanya konflik bersenjata dan kejahatan terorganisir seperti yang disampaikan oleh Mr. Bashir Malam:

“A vast number of weapons are in public and private hands. According to the Small Arms Survey there are at least 875 million firearms in the world (Small Arms Survey, 2007). There are more than 1,200 companies in 90 countries that produce small arms (Small Arms Survey 2004) SALW kill between 500,000 and 750,000 people annually and are a “contributory factor to armed conflict, the displacement of people, organized crime and terrorism, thereby undermining peace, reconciliation, safety, security, stability and sustainable social and economic development” (Geneva Declaration Secretariat 2011, 1–2). It is equally responsible for fueling crime and sustain armed conflicts world over, facilitating terrorism and creating anarchy after civil wars” (Mr. Bashir Malam, 2014 : 260).

Herlin Eka Yusman (2015 : 95) berpendapat bahwa belum tertatanya pengawasan peredaran dan penggunaan senjata api oleh warga sipil dalam sebuah sistem yang terintegritas terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal merupakan salah satu penyebab timbulnya tindak pidana dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia.

Banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api yang terjadi di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan selama ini tidak membuat jera pelaku penguasaan senjata api, sehingga penyalahgunaan senjata api masih sering terjadi. Seperti salah satu kasus penguasaan senjata api tahun 2015 yang terjadi di Dusun Cipacing RT.02/02 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Semula pelaku berprofesi sebagai pengrajin senapan angin yang menginduk pada koperasi, namun disamping membuat senapan angin, pelaku juga menerima jasa servis senjata api dan mereparasi senapan angin menjadi senjata api. Dimana kasus tersebut sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Sumedang dengan Putusan Perkara Nomor: 72/Pid.B/2015/PN.Smd.

Berdasarkan uraian tentang penguasaan senjata api diatas maka akan dikaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisi oleh warga sipil berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Menggunakan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode selogisme yang berpangkal dari premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus) dan dari kedua premis itu ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan amunisi ada dua macam, yaitu :

a. Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan amunisi menggunakan prosedur menurut ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/82/II/2004, cara kepemilikan senjata api dan amunisi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 1) Pemohon izin harus memiliki keterampilan menembak minimal kelas III. Kualifikasi pada kelas III harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129 yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk.

- 2) Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
- 3) Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional, dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
- 4) Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlihat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
- 5) Pemohon harus lulus *screening* yang dilaksanakan Kadit dan Subdit Pamwassendak;
- 6) Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun.

Izin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang Senjata Api, ada empat golongan dimana seseorang berhak memperoleh izin kepemilikan senjata, yaitu :

- 1) Pejabat swata atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api, yaitu : presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Pejabat pemerintah, yaitu : Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet. Demikian juga dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR.
- 2) Jajaran TNI/Polri, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api, yaitu : perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Purnawirawan TNI/Polri, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api, yaitu : perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintahan/Swasta.
- 3) Anggota Perbakin (Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia), untuk berburu setiap orang diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk. Untuk berburu ini senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang yang biasa disebut dengan senjata bahu. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran, anggota atau atlit tembak diperbolehkan memiliki atau menyimpan senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.
- 4) Masyarakat yang lulus tes kepemilikan senjata api di Kepolisian Daerah dan disetujui oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

b. Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api tidak menggunakan prosedur

KUHP tidak mengatur mengenai tindak pidana penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, akan tetapi KUHP telah mengatur dengan tegas batasan-batasan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan yaitu dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Berdasarkan pada pasal ini maka suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan yang dilakukan karena keadaan terpaksa tidak dikenai hukuman.

Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap norma dan nilai. Jadi usaha preventif ini merupakan usaha pencegahan sebelum terjadinya penyimpangan.

Pengendalian represif merupakan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau nilai. Jadi usaha represif merupakan usaha pemulihan keadaan agar dapat berjalan seperti semula.

Menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisi oleh warga sipil termasuk perbuatan tindak pidana. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu sebelum dapat disebut sebagai suatu tindak pidana yang dikenal dengan asas legalitas hukum pidana.

Pertanggungjawaban pelaku tanpa hak menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisi, baik sebagai pemilik maupun sebagai orang yang hanya menyimpan senjata api dan amunisi milik orang lain akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan bagaimana orang tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terjadi, maka harus dilihat bagaimana seseorang bisa

menguasai senjata api dan amunisi tersebut. Sebagaimana Pasal 56 KUHP yang menerangkan bahwa :

“Dihukum sebagai pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan, yaitu:

- (1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
- (2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.”

Pembuat delik dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya jika telah memenuhi unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila seseorang tersebut pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karena telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal ia mampu mengetahui makna perbuatan tersebut dan dapat bahkan harus menghindari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana, terdiri dari tiga syarat yakni: kemampuan bertanggungjawab, adanya perbuatan melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dilihat dari kondisinya, Terdakwa Harun Suhendar dalam keadaan sehat dan sadar dalam melakukan tindak pidana tersebut serta ada unsur kesengajaan. Terdakwa dengan sengaja menguasai senjata api organik TNI/Polri dan senjata non-organik TNI/Polri, serta amunisi tanpa memiliki hak dari pihak yang berwenang di rumahnya.

Di Indonesia penerapan hukum terhadap tindak pidana penguasaan senjata api masih menggunakan peraturan lama, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api walaupun dalam penerapan sanksinya belum relevan, karena Peraturan tersebut belum mengatur secara detail mengenai jenis senjata apa saja yang dikategorikan sebagai senjata organik TNI/Polri yang tidak boleh dimiliki oleh sipil dan senjata yang bukan merupakan senjata organik TNI/Polri yang boleh dimiliki oleh sipil, sedangkan Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur secara khusus senjata non-organik TNI/Polri yaitu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 telah mengatur senjata jenis apa saja yang diperbolehkan dimiliki untuk kepentingan olahraga, diantaranya adalah *Air Soft Gun*. *Air Soft Gun* merupakan mainan senjata api yang berukuran 1:1 dengan jenis senjata aslinya. Mainan replika *Air Soft Gun* mengadopsi beragam jenis senjata-senjata yang ada didunia, baik dari jenis pistol (*revolver*), *submachinegun*, *assault rifle*, *sniper rifle*, *shotgun* sampai *bazooka*. *Air Soft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja, dan/ atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB). *Air Soft Gun* dikategorikan sebagai senjata olahraga yang boleh dimiliki oleh sipil dengan persyaratan-persyaratan tertentu, akan tetapi peraturan ini juga belum relevan karena belum memuat sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa pelaku menggunakan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Barangsiapa

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 16:30 WIB bertempat di Dusun Cipacing RT.02/02 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, terdakwa menguasai senjata dan amunisi berupa 1 (satu) buah Senjata Api *Colt Call 45*, 1 (satu) buah *Air Soft Gun Makarov* warna hitam, 1 (satu) buah *Air Soft Gun Makarov* warna silver beserta larasnya tersimpan dibelakang mesin cuci yang ada didapur rumah terdakwa, 2 (dua) butir peluru amunisi *Coll 62 mm*, 1 (satu) butir peluru/amunisi *Coll 5,56 mm*, 9 (Sembilan) butir peluru/amunisi *Coll 22 mm* (aktif), 3 (tiga) butir peluru/amunisi *Coll 22 mm* (hampa).

Dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa Saudara Teja dan Saudara Darul datang sekitar seminggu sebelum kejadian penangkapan, senjata yang dibawa berupa 1 (satu) buah *Air Soft Gun Makarov* warna hitam, 1 (satu) buah *Air Soft Gun Makarov* warna silver beserta larasnya, 2 (dua) butir peluru amunisi *Coll 62 mm*, 1 (satu) butir peluru/amunisi *Coll 5,56 mm*, 9 (Sembilan) butir peluru/amunisi *Coll 22 mm* (aktif), 3 (tiga) butir peluru/amunisi *Coll 22 mm* (hampa) adalah milik Saudara Teja, sedangkan 1 (satu) buah Senjata Api *Colt Call 45* adalah milik Saudara Darul. Mereka meminta terdakwa untuk mereparasi/servis senjata-senjata tersebut dan menitipkan kepada terdakwa karena mereka akan ke Tasikmalaya. Oleh karena terdakwa

benar menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisi, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini telah terpenuhi.

2) Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak.

Karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu atau lebih sub unsur. Tanpa hak yang dimaksud dalam pasal ini adalah bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 16:30 WIB bertempat di Dusun Cipacing RT.02/02 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, terdakwa didatangi oleh Saudara Teja dan Saudara Darul yang meminta terdakwa untuk mereparasi/servis senjata api. Senjata dan amunisi yang dibawa oleh Saudara Teja dan Saudara Darul berupa 1 (satu) buah Senjata Api *Colt Call 45*, 1 (satu) buah *Air Soft Gun Makarov* warna hitam, 1 (satu) buah *Air Soft Gun Makarov* warna silver beserta larasnya, 2 (dua) butir peluru amunisi *Coll 62 mm*, 1 (satu) butir peluru/amunisi *Coll 5,56 mm*, 9 (sembilan) butir peluru/amunisi *Coll 22 mm* (aktif), 3 (tiga) butir peluru/amunisi *Coll 22 mm* (hampa). Tidak ada tanda terima atau sejenisnya dan terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menyimpan senjata dan amunisi tersebut.

Didalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa Saudara Teja dan Saudara Darul adalah konsumen senapan angin, dimana sudah sekitar 20 (dua puluh) kali kerumah terdakwa. Terdakwa mengenalnya sekitar setahun lalu, dan ketika membawa senjata api tersebut mereka mengatakan “Kang mau servis senjata api” dan awalnya ditolak oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki izin untuk menservis senjata api. Selanjutnya peluru besar yang disimpan oleh terdakwa digunakan untuk contoh servis laras senjata api. Dari semua senjata dan amunisi yang ada dirumah terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dari uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “tanpa hak menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisi” telah terpenuhi.

Namun perlu disadari bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa pelaku tidak mempertimbangkan regulasi lain yang berkaitan dengan kasus tersebut, dalam hal ini regulasi lain yang berkaitan dengan penguasaan *Air Soft Gun* yang merupakan senjata non-organik TNI/Polri, yang telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Secara teoritis, asas-asas yang menjadi dasar berlakunya suatu peraturan antara lain adalah asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, bahwa Undang-undang yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi, sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur obyek yang sama harus disampingkan kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum; dan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, bahwa aturan hukum yang lebih baru menyampingkan aturan hukum yang lama dimana Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-undang terdahulu sejauh mana mengatur obyek yang sama.

Berdasarkan uraian ketiga asas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 merupakan Undang-undang yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, namun substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, karena dalam hal ini Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 telah mengatur tentang senjata non-organik TNI/Polri sedangkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 hanya mengatur senjata api secara umum dan tidak mengatur senjata non-organik TNI/Polri maka disimpulkan bahwa asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* tidak berlaku dalam kasus penguasaan senjata api organik TNI/Polri serta senjata non-organik TNI/Polri ini. Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasa kurang sesuai karena mendakwa dengan dakwaan tunggal, penulis berpendapat dakwaan yang sesuai dengan kasus ini adalah

dakwa subsidair, karena pelaku melanggar peraturan perundangan yang berbeda yang dibuktikan dengan adanya alat bukti. Jaksa Penuntut Umum salah apabila mengatakan bahwa senjata api organik TNI/Polri adalah sama dengan senjata non-organik TNI/Polri.

Pertanggungjawaban hukum pelaku berupa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 72/Pid.B/2015/PN.Smd telah sesuai dengan sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, karena terdakwa telah memenuhi salah satu unsur yang ada dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yakni “tanpa hak”, namun kurang sesuai dengan rumusan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

Pertanggungjawaban pelaku penguasaan senjata api dan amunisi organik TNI/Polri termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Namun perlu disadari bahwa undang-undang tersebut merupakan produk lama yang dibuat ketika keadaan Indonesia belum stabil pasca kemerdekaan. Undang-undang tersebut belum menjelaskan secara rinci jenis senjata apa saja yang merupakan senjata organik TNI/Polri dan non-organik TNI/Polri dan juga belum menjelaskan perbedaan sanksi penguasaan senjata organik TNI/Polri dengan sanksi penguasaan senjata non-organik TNI/Polri.

Sedangkan pertanggungjawaban pelaku penguasaan senjata non-organik TNI/Polri sendiri belum termuat dalam peraturan yang mengatur secara khusus tentang senjata non-organik TNI/Polri, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Pengaturan ini hanya memuat jenis senjata, persyaratan kepemilikan, prosedur perizinan dan belum memuat sanksi. Namun tidak tepat jika mengatakan bahwa hakim melakukan penafsiran secara analogi antara *Air Soft Gun* dengan senjata api, yang terjadi terkait dengan hal ini adalah perubahan dalam perundang-undangan.

D. Simpulan

Pertanggungjawaban pelaku berupa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 72/Pid.B/2015/PN.Smd telah sesuai dengan sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, namun tidak tepat jika mengatakan bahwa hakim telah melakukan penafsiran secara analogi antara *Air Soft Gun* dengan senjata api, yang terjadi terkait dengan hal ini adalah perubahan dalam perundang-undangan.

E. Saran

1. Pemerintah sebaiknya membuat suatu regulasi mengenai kepemilikan, penguasaan, serta penyalahgunaan senjata non-organik TNI/Polri secara lebih relevan dengan menyertakan ketentuan pidana bagi pelanggarnya sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam penetapan Undang-Undang Senjata Api.
2. Melihat keberadaan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, patut disadari bahwa peraturan perundang-undangan tersebut sudah cukup tua dan sudah tidak mampu lagi menyesuaikan dengan perkembangan rumusan tentang senjata api, sehingga dirasa perlu dilakukan revisi.

f. Daftar Pustaka

- Anggi Satrio Rachmanto. 2009. Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Volume V, Nomor 2, Tahun 2009.
- Herlin Eka Yusman. 2015. Pengawasan dan Pengendalian Senjata yang Beredar di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif dan Interpretatif dalam Kriminologi). *Jurnal Katalogis*. Volume 3, Nomor 12, Tahun 2015. Palu: Universitas Tadulako.
- Mr. Bashir Malam. 2014. *Small Arms and Light Weapons Proliferation and Its Implication for West African Regional Security*. *International Journal of Humanities and Social Science*. Volume 4, Nomor 8, Tahun 2014. Sri Lanka: Universitas Kelaniya.
- Putri Arianingsih Suci Wulandari. 2015. Upaya Indonesia Dalam Mencegah Perdagangan Ilegal Senjata Api Berkaliber Kecil Dan Ringan Pada Tahun 2006-2008. *Jurnal Hubungan Internasional*. Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- SK Kapolri Nomor Polri: Skep/82/II/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.